

Abstrak

H. Syaipullah, S.Ag, “FisabilillahSebagaiMustahik Zakat (StudiTerhadapPemikiran Dr. Yusuf Al-Qaradawi). Tesis, pada Program PascasarjanaUINAntasari Banjarmasin.

Zakat juga merupakan salah satu rukun (termasuk rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana yang diungkapkan dalam hadis Nabi, sehingga keberadaannya disebut sebagai ibadah yang lain seperti sholat, puasa dan menjalankan faktor yang mutlak mengenai keislaman seseorang.

Menurut Dr Yusuf Qaradawi, salah seorang ulama fikih menyatakan bahwa wasalaha suatu upaya mendasarkan fundamental untuk mengentaskan atau memperkecil masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan zakat. Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan dengan masalah bagaimana Fisabilillah sebagai Mustahik Zakat menurut pemikiran Dr. Yusuf Al-Qardhawi.

Penelitian ini berupa penelitian ke pustaka dan bersifat kualitatif. Setelah semua data-data yang diperlukan berhasil dikumpulkan, dilanjutkan dengan deskripsi data kemudian analisis dengan cara analisis isi (content analysis), yaitu konsep *Fisabilillah* menurut Qaradawi yakni fungsi kapkan secara deskriptif ditinjau dalam teori *ushul fiqh*.

Penelitian ini berakhiri dengan temuan atau simpulan bahwa *fisabilillah* sebagai Mustahik Zakat Ulama Mazhab memaknai *fisabilillah* adalah: *pertama*, mazhab Hanafi memahami *fisabilillah* adalah para pejuang perang yang miskin. Pejuang yang kaya dan haji yang yang putus belanjanya tidak diberikan hak zakat *sabilillah*.

Menurut ulama kontemporer, makna *fisabilillah* adalah: *pertama*, Rasyid Ridhwan Mahmud Syaltut dan beberapa ulama kontemporer lainnya menggunakan kata *sabilillah* menurut arti bahasa secara umum, yang meliputi semua jalur (*al-subul*) yang menyampaikan kepada keridhaan Allah. Dengan demikian ia meliputi semua amal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan semuanya akan kebaikan dan balasan dari Allah. Kemaslahatan umum kaum Muslimin, yang dengan nyata gegurusan agama dan pemerintahan, bukan kepentingan pribadi. *Kedua*, Qaradhawi berpendapat *fisabilillah* bermakna khusus, yakni jihad. Menurutnya bahwa jihad itu adalah melaksanakan segala usaha yang berhubungan dengan kejayaan Islam. Kejayaan Islam di zaman sekarang tidak hanya di lihat pada segi hukum semata,

akantetapikeutuhanumatdalammenjalankankehidupansesuaидengan Islam harusdiperjuangkan. Menurutnyabahwa para ulama yang memperluasartifisabilillah yang membukabanyaksegi yang tidakdapatdihitungjenisdangolongannya, bertentangandenganmaksuddariayat yang membatasipembagianuang zakat ituuntukdelapanbagian yang telahdisebutkandalamkitabsuci al-Qur`an.